



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Pelayanan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
3. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
4. Anak memerlukan perlindungan khusus
5. Syarat Calon Orang Tua: Sehat jasmani dan rohani
6. Syarat Calon Orang Tua: Usia min. 30 tahun dan max. 55 tahun
7. Syarat Calon Orang Tua: Beragama sama dengan agama calon anak angkat
8. Syarat Calon Orang Tua: Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
9. Syarat Calon Orang Tua: Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
10. Syarat Calon Orang Tua: Tidak merupakan pasangan sejenis
11. Syarat Calon Orang Tua: Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
12. Syarat Calon Orang Tua: Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
13. Syarat Calon Orang Tua: Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
14. Syarat Calon Orang Tua: Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
15. Syarat Calon Orang Tua: Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
16. Syarat Calon Orang Tua: Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
17. Syarat Calon Orang Tua: Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi
18. Surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan ke Dinas Sosial Kab/Kota
19. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Orang Tua Calon Anak Angkat
20. Kutipan Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
21. Surat keterangan sehat Calon Orang Tua Angkat
22. Surat keterangan kondisi kejiwaan Calon Orang Tua Angkat dari dokter ahli jiwa
23. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat
24. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon Orang Tua Angkat
25. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat
26. Fotokopi KTP dan KK Calon Orang Tua Angkat
27. Keterangan penghasilan Calon Orang Tua Angkat dari tempat bekerja atau neraca laba rugi bagi pengusaha



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua Angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Dinas Sosial diatas kertas ber-materai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administrasi Calon Anak Angkat dan Calon Orang Tua Angkat
2. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial menerima permohonan pengangkatan anak
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan informasi dan penjelasan tentang Proses Pengangkatan Anak
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang telah diserahkan oleh Calon Orang Tua Angkat
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial terkait permohonan pengangkatan anak
6. Kepala Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan Calon Orang Tua Angkat
7. Kepala Dinas Sosial membuat rekomendasi dan mengantar Permohonan Pengangkatan Anak beserta syarat administrasi yang telah lengkap kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil penilaian kelayakan Calon Orang Tua Angkat dan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial Provinsi

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

- a. Datang langsung
- b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial
- c. Surat
- d. Telepon/Whatsapp: 082188285500
- e. Email
- f. Media sosial

SDM yang mengurus layanan aduan, saran dan masukan adalah:

- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- Staf Bidang Rehabilitasi Sosial